

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**KEDUDUKAN 'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM
MAZHAB SYĀFI'Ī**

Muhammad Furqan,¹ Syahrial²

¹Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya
e-mail: muhammadfurqanmd@gmail.com

²Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya
e-mail: Syahrial123@gmail.com

Abstrak: Pada dasarnya, 'urf merupakan salah satu dalil yang diperselisihkan. Namun, dari sudut pandang yang lain dapat diketahui bahwa 'urf sangat berperan penting dalam penetapan hukum. Hal ini dapat dilihat melalui penetapan hukum para fuqaha yang berlandaskan 'urf termasuk dalam mazhab Syāfi'ī namun nomenklatur ini belum memiliki posisi yang jelas dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu, penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut terkait kedudukan 'urf sebagai sumber hukum dalam mazhab Syāfi'ī. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan yang bersifat deskriptif analisis yang memfokuskan pada kajian kedudukan 'urf sebagai sumber hukum dalam mazhab Syāfi'ī. Teknik analisa data dilakukan dengan pendekatan content analisis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa pengertian 'urf dan sejauh mana relevansinya dengan ijtihad, bagaimana kedudukan 'urf dalam lintas mazhab fikih dan bagaimana kedudukan 'urf dalam mazhab Syāfi'ī. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini: 'Urf secara etimologi ialah mengenal dalam bentuk mashdar dan bisa dimaksudkan pula dikenal dalam bentuk isim maf'ul. Adapun 'urf secara terminologi ialah sebuah perkara yang tersusun dari 4 unsur sebagai berikut: Pertama, adanya perkataan atau perbuatan yang diketahui oleh manusia. Kedua, Adanya pengulangan kejadian yang terjadi dari perkataan atau perbuatan tersebut. Ketiga, terjadinya perkataan atau perbuatan tersebut didasari oleh pemikiran dari akal yang sehat, Keempat, dapat diterima oleh tabiat yang normal. 2) Para ulama mazhab menyepakati bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Tidak ada salah satu di antara mereka yang menolak 'urf. Hanyasanya penerapannya saja yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan praktek yang mereka lakukan ketika mereka beistimbat menggali hukum Islam. 3) Sumber hukum pokok al-Syafi'ī ialah Alquran, hadis, ijma, dan qiyas. Akan tetapi tidak berarti al-Syafi'ī menolak selain dari 4 sumber tersebut. Salah satu sumber hukum selain dari 4 tersebut yang al-Syāfi'ī gunakan ialah 'urf. Akan tetapi 'urf bukanlah dalil yang istiqlal yang berdiri sendiri, melainkan 'urf tersebut menjadi pengait, mukhassis atau syarat bagi nash yang umum.

Kata kunci: 'urf, Mazhab, Syafi'i

PENDAHULUAN

Selaku muslim, kita perlu mengetahui hukum dari segala perkara yang dikerjakan. Baik itu wajib, sunnah, mubah, khilaf aulā, makruh dan juga haram, supaya kita bisa berjalan di jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. karena pada dasarnya, segala sesuatu yang kita kerjakan memiliki hukum yang berbeda. Hal tersebutlah yang menentukan bagaimana sikap kita dalam menjalankan segala aktivitas. Maka dari itu, adakala baiknya terlebih dahulu kita mencari tahu hukum dari segala perbuatan yang kita kerjakan, supaya kita tahu mana perbuatan yang disukai oleh Allah SWT dan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut dan yang mana perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan mendapatkan dosa dari perbuatan tersebut.

Adapun langkah utama yang harus ditempuh untuk mengetahui hukum adalah mempelajari ilmu yang membahas secara detail tentang hukum segala perbuatan, yaitu ushul fiqh. Pengertian ilmu ushul fiqh sebagaimana tertera dalam kitab *Lubb al-Ushul* karya Zakaria al-Anshari ialah:

أصول الفقه أدلة الفقه الاجمالية وطرق استفادة جزئياتها

و حال مستفيدها¹

"Ushul fiqh adalah penunjuk hukum (dalil-dalil) yang global (ijmaliy), teori pengambilan dalil-dalil yang terperinci (tafshiliy) dan karakteristik dari orang yang menggunakan dalil-dalil tersebut (mujtahid)."

Dari kutipan di atas, kita dapat mengetahui bahwa ilmu ushul fiqh merupakan satu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqh yang masih global

(mujmal), teori-teori pengambilan hukum dari dalil-dalil yang terperinci dan karakteristik (sifat-sifat) dari seorang mujtahid yang mempunyai kapasitas untuk berijtihad.

Dalam ilmu ushul fiqh telah dijelaskan bahwa dalil-dalil hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu dalil yang telah disepakati oleh mayoritas 'ulama dan dalil yang diperselisihkan. Adapun dalil yang telah disepakati oleh jumhur 'ulama (*muttafaq 'alaih*) yaitu Alquran, hadis, ijma' dan qiyas. Sedangkan dalil-dalil yang diperselisihkan (mukhtalafun fihi) ialah: istihsan, mashlahah mursalah, istishhab, 'urf, madzhab shahabiy, syar'u man qablana, saddu az-zari'ah dan lain-lain.

Salah satu dari dalil yang diperselisihkan yang kerap dipakai oleh para imam mujtahid ketika menggali hukum Islam ialah 'urf. Adapun pengertian 'urf menurut beberapa ulama, antara lain dijelaskan oleh As-Syarif 'Ali bin Muhammad al-Jurjani dalam *al-Ta'rifat*:

العرف : ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته

الطبائع بالقبول

Menurut beliau, 'urf adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa yang disandarkan dengan pengakuan akal dan disambut baik oleh tabi'at. Dalam Alquran, kata-kata 'urf (العرف) atau kalimat-kalimat yang mengarah kepada 'urf terdapat dalam beberapa surah, seperti yang disebutkan dalam Surah al-'Araf ayat : 199.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

¹Syekh Zakariya al-Anshari, *Lubbu al-Ushul*. (Tarim: Rubat Tarim, (tk: ttp, t.t), h. 2.

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, dan berpaling olehmu dari orang-orang bodoh." (QS. Al-'Araf: 199).²

Menurut Jalaluddin as-Suyuti, kata-kata العرف disini sermakna dengan المعروف. Adapun makna المعروف sama dengan makna العرف yang didefinisikan di atas. Karena pada dasarnya, kata العرف disini bermakna المعروف. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan." (QS. Al-Baqarah: 236).³

Dalam hadis, kata-kata العرف terdapat beberapa kali penyebutannya, antara lain ialah, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه

المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ: رواه احمد و ابو يعلي و

الحاكم

"Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam maka sesuatu tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT, dan sesuatu yang dianggap jelek oleh umat Islam maka sesuatu tersebut dianggap jelek pula oleh Allah SWT." (HR. Ahmad, Abu Ya'la dan Hakim).

Lafadh ما dalam hadis diatas merupakan lafald umum yang mencakupi kepada tradisi yang telah berlaku dikalangan masyarakat.

Pada dasarnya, 'urf yang dimaksudkan disini merupakan salah satu dari dalil yang diperselisihkan, sebagaimana yang telah diberitahukan di belakang. Namun, dari sudut pandang yang lain para imam mazhab menyepakati bahwa 'urf sebagai salah satu dari sumber dalil. Hal ini dapat kita ketahui melalui penetapan hukum yang mereka tetapkan yang berlandaskan kepada 'urf. Misalnya, dalam kitab fiqh mazhab Hanafi kita sering mendapati bahwa apabila dua orang yang saling mendakwa tentang hak dengan tanpa diiringi oleh saksi dari kedua pihak maka dimenangkan oleh pihak yang didukung oleh 'urf. Malik bin Anas juga menggunakan 'urf dalam ijtihadnya, misalnya Malik mentakhsiskan surah al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya, dalam permasalahan ini beliau mengecualikan para syarifah (keturunan nabi Muhammad SAW yang berjenis kelamin perempuan), karena kebiasaan syarifah pada umumnya tidak menyusui. Al-Syāfi'i juga sering menggunakan 'urf sebagai salah satu pijakan hukum, misalnya penetapan hari pada permasalahan haid, dan lain-lain. Begitupun dengan mazhab Hanbali yang sering juga kita temui hal tersebut.

Oleh karena itu, 'urf memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menghasilkan hukum. Sehingga, banyak sekali ulama yang memakai konsep 'urf dalam ijtihadnya. Hal tersebut tidak mengecualikan al-Syāfi'i, beliau merupakan salah satu dari golongan ulama yang memakai konsep 'urf dalam ijtihadnya, Sama halnya dengan para imam mujtahid yang lain. Akan tetapi, dalam ushul fiqh keempat mazhab tersebut tidak pernah kita jumpai penyebutan 'urf merupakan salah satu sumber hukum, sehingga akan nampak terjadinya kontradiksi dengan pemahaman yang di belakang. Dari

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat RI, 2019), h. 51.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 51.

sini nampak bahwa kita membutuhkan satu pemahaman tentang bagaimanakah kedudukan 'urf yang sebenarnya dalam ijtihad.

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya sangat fanatik terhadap budaya ataupun 'urf, banyak sekali aturan atau norma-norma agama yang berlaku yang disandarkan kepada 'urf. Salah satu pembuktian bahwa 'urf sangat berperan dalam membentuk konsep atau hukum mengenai keagamaan ialah munculnya istilah hukum adat. Begitu juga dikalangan suku-suku yang ada di Indonesia, banyak sekali adat-istiadat yang berbeda-beda yang bernuansa agama, misalnya adat-istiadat yang berbeda-beda, seperti upacara pengantin baru, mulai dari permasalahan konsepnya hingga pakaiannya, dan lain-lain.

Disamping itu penduduk Indonesia merupakan penduduk dengan mayoritas beragama Islam secara umum, secara khusus penduduk Indonesia merupakan penduduk yang menganut mazhab Syāfi'ī. Akan tetapi, kebanyakan kita orang Indonesia tidak tahu apa yang dimaksud 'urf, bagaimana kriterian 'urf atau adat-istiadat yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau dalil dalam mazhab Syāfi'ī, sehingga banyak sekali kita pergunakan 'urf-'urf yang terjadi di kalangan masyarakat yang masih menyeleweng dari konsep 'urf dalam mazhab Syāfi'ī.

Dari sinilah, kita selaku pelaksana adat-istiadat tersebut tentunya harus mengetahui hakikat daripada 'urf dan bagaimana kriteria-kriteria 'urf yang dapat dijadikan sandaran hukum dalam syari'at Islam, khususnya konsep 'urf yang dipakai dalam metode istinbath hukum mazhab Syāfi'ī, karena kita khususnya masyarakat Indonesia merupakan muslimin dan muslimat yang menganut mazhab Syāfi'ī, sehingga harapannya tidak ada lagi praktek-praktek adat-

istiadat yang menyeleweng dengan syari'at agama Islam.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kembali bagaimana kedudukan 'urf sebagai sumber hukum atau dalil dalam mazhab Syāfi'ī.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan yang bersifat deskriptif analisis yang memfokuskan pada kajian kedudukan 'urf sebagai sumber hukum dalam mazhab Syāfi'ī. Teknik analisa data dilakukan dengan pendekatan content analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian 'Urf Dan Relevansinya Dengan Ijtihad

1. Pengertian 'Urf

'Urf adalah suatu ungkapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu العرف. Secara etimologi, kata-kata العرف bermakna mengenal, mengetahui.⁴ Menurut Wahbah al-Zuhayli, 'urf juga bermakna sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.⁵ kata العرف di sini yang asalnya merupakan kalimat *mashdar* yang bermakna *mashdar*, kemudian kalimat ini dimaknai dengan makna *isim maf'ulnya* yaitu المعروف, sehingga maknanya menjadi sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui.⁶ Yakni, sesuatu yang telah masyhur atau populer. Hal ini sesuai dengan penafsiran makna yang dilakukan oleh Jalaluddi as-Suyuti ketika menafsirkan makna العرف yang ada dalam Alquran surat Al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 919.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh Al-Islamiy*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), h. 104.

⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*...., h. 921.

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A’raf: 199).

Menurut Jalaluddin as-Suyuti, kata العرف dalam ayat di atas bermakna dengan makna المعروف, sebagaimana yang telah beliau jelaskan dalam kitabnya *Tafsir Jalalaini*.

Secara terminologi, ‘urf ialah keadaan yang sudah tetap di dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.⁷ Dari definisi ini, kita dapat memahami bahwa perkataan atau perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, maka tidak dapat disebut sebagai ‘urf. Begitu juga hal-hal yang menyimpang dengan norma-norma, atau kebiasaan yang bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar, berjudi, dan lain-lain, maka tidak bisa dikategorikan sebagai ‘urf.

Dalam ilmu *ushul fiqh*, istilah ‘urf merupakan salah satu istilah yang sudah banyak dibicarakan oleh ulama-ulama terdahulu, namun belum ada yang mendefinisikan istilah ‘urf tersebut secara istilah. *Faqih* yang pertama kali mendefinisikan ‘urf secara istilah *ushul fiqh* ialah Ahmad an-Nisfi (wafat tahun 710 H). Semenjak itu banyak *fuqaha* yang mengikuti jejak beliau untuk mendefinisikan ‘urf secara istilah *ushul fiqh*.⁸ Adapun ‘urf dalam istilah ilmu *ushul fiqh* menurut Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani sebagaimana yang tercantum dalam *al-Ta’rifat* ialah:

العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته

الطبائع بالقبول⁹

“Urf adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa dengan adanya pengakuan akal dan disambut baik oleh tabi’at.”

Menurut Abu Al-Muzhaffar al-Sam’ani sebagaimana yang tertera dalam kitabnya *Qawathi’ al-Adillah fi Ushul al-Fiqh*, pengertian ‘urf dalam istilah *ushul fiqh* ialah:

العرف : ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم¹⁰

“Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dijadikan sebagai tradisi dalam berinteraksi di antara mereka.”

Menurut al-Ghazali, dalam *al-Mustashfa*, ‘urf dalam istilah ilmu *ushul fiqh* ialah:

العرف ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته

الطبائع السليمة بالقبول

“Urf adalah sesuatu yang telah menetap dalam jiwa yang didasari oleh akal dan diterima oleh tabi’at yang sehat.”

Wahbah al-Zuhayli juga pernah mendefinisikan ‘urf dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*:

العرف الأمر المستحسن المعروف

“Urf adalah sesuatu yang dianggap baik dan populer.”

Dari empat versi pengertian ‘urf yang telah penulis kutip di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, untuk terjadinya suatu ‘urf mesti harus terdiri dari empat unsur sebagai berikut:

1. Adanya perkataan atau perbuatan yang diketahui oleh manusia.

⁷Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, *jurnal Tsaqafah (Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam)* Vol. 13, No. 2, November 2017, h. 279-296

⁸Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘Urf wa al-‘Adat fi Ra’yi al-Fuqaha*. (Kairo: Dar al-Basair, 2004), h. 28.

⁹Asy-Syarif Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta’rifat*, Semarang: al-Haramain, t.t), h. 164.

¹⁰Abu Al-Muzhaffar al-Sam’ani, *Qawathi’ al-Adillah fi Ushul al-Fiqh*, Jld. 1, (t.k: ttp, t.t), h. 29.

2. Adanya pengulangan kejadian yang terjadi dari perkataan atau perbuatan tersebut.
3. Terjadinya perkataan atau perbuatan tersebut didasari oleh pemikiran dari akal yang sehat.
4. Dapat diterima oleh tabiat yang normal.

Dalam bahasa, ungkapan 'urf sering sekali disandingkan dengan ungkapan 'adat. Akan tetapi, di kalangan para ulama masih terjadi perselisihan pendapat tentang perbandingan antara ungkapan 'urf dengan ungkapan 'adat. Adapun ungkapan 'adat merupakan ungkapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu العادة, ungkapan ini diambilkan (dima'khudzkan) dari kata-kata العود yang bermakna kembali, menjadi, mengulangi.¹¹ Menurut 'Imad Zaki al-Marudi dalam kitabnya *tahqiq* dari kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* karya al-Suyuti, 'adat secara etimologi ialah:

الأمر المتكررة من غير علاقة عقلية

"Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional."

Adapun secara terminologi:

عبارة عما استقر في النفوس من الأمور المتكررة

المقبولة عند الطباع السليمة

"Ibarat dari sesuatu yang telah tetap di dalam jiwa dari pada segala perkara yang berulang-ulang lagi yang diterimakan di sisi tabiat yang sehat."

Perbandingan ungkapan 'urf dengan ungkapan 'adat di kalangan para ulama terbagi kepada tiga pendapat:

1. Sinonim (*muradif*)

Dari definisi 'adat secara terminologi sebagaimana yang tertera di atas, maka menurut penulis pemahaman 'adat secara

terminologi memiliki makna sinonim dengan pemahaman 'urf secara terminologi.

Begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi dalam kitabnya *al-Mawahib al-Saniyyah Syarh Faraidu al-Bahiyyah*, beliau mengatakan:

والعرف هو العادة¹²

"Urf adalah 'adat."

Dari redaksi ini, jelas sekali dapat diketahui bahwa pengarang mengatakan 'urf adalah 'adat. Yakni 'urf itulah 'adat, 'adat itulah 'urf, sehingga tidak ada perbedaan diantara keduanya. Ini merupakan salah satu dari tiga pendapat tentang perbedaan pendapat pada perbandingan 'urf dengan 'adat.

2. Umum dari satu segi, sama dari segi yang lain (*umum khusus mutlaq*)

Maksud dari istilah ini ialah, 'urf dan 'adat dapat bersatu pada satu kejadian dan dapat berbeda pada kejadian yang lain (*umum khusus mutlaq*), dalam artian, penggunaan 'adat lebih umum ketimbang penggunaan 'urf. Yakni, setiap perkara yang dikatakan 'urf sudah pasti itu 'adat, namun setiap perkara yang dikatakan 'adat belum tentu itu 'urf. Alasan menurut pendapat ini bahwa, 'adat tidak dikaitkan dengan "diterima oleh tabiat yang sehat", sehingga 'adat sudah bisa dikatakan pada perkara yang terjadi berulang-ulang kali walaupun tidak dapat diterima oleh tabiat yang sehat, sedangkan 'urf mesti harus diterima oleh tabiat yang sehat. Misalnya, hukuman pernikahan yang diberikan kepada pasangan non muhrim yang kedapatan melakukan perbuatan mesum. Tindakan ini pada sebagian tempat sudah terjadi sering sekali bahkan berulang-ulang kali, sehingga sah dikatakan sebagai 'adat

¹¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap...*, h. 982.

¹²Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Makki, *Al-Fawaid al-Janiyyah Hasyiyah al-Mawahib al-*

Saniyyah Syarh al-Faraid al-Bahiyyah, (t.k: Dar ar-Rasyid, t.t), h. 289.

di tempat tersebut. Akan tetapi, untuk dikatakan 'urf pada hal ini belum sah, karena tindakan tersebut tidak diterima oleh tabiat yang sehat.

Hal ini disebabkan tindakan tersebut bukanlah tindakan yang disyari'atkan, karena tindakan yang disyari'atkan ialah ta'zir. Bahkan dari sudut pandang yang lain tindakan ini dapat mendorong pasangan non muhrim yang tidak mendapatkan restu dari sebelah pihak ataupun dari kedua belah pihak untuk melakukan mesum dengan tujuan untuk mewujudkan pernikahan. Kemudian, perbedaannya juga terdapat pada aspek pelakunya, yaitu pelaku 'adat boleh dalam ruang lingkup individu, sedangkan 'urf ruang lingkungannya dalam kelompok.¹³ Misalnya, kebiasaan seseorang yang selalu melakukan shalat secara berjamaah secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Hal ini sudah dapat dikatakan 'adat menurut uraian di atas sekalipun pelakunya individu. Adapun penamaan 'urf di sini belum mencukupi syarat, yaitu pelakunya sekelompok manusia atau kebanyakan orang.

3. Antonim (*tabayun kulliy*)

Menurut pendapat ini, perbandingan ungkapan 'urf dengan 'adat ialah antonim (*tabayun kulliy*). Perbedaannya ialah, 'urf digunakan pada perkataan, sedangkan 'adat digunakan pada perbuatan. Hal ini pernah diungkapkan oleh Syamsuddin al-Fanari sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah dalam kitabnya *Al-'Urf wa al-'Adat fi Ra'yi al-Fuqaha'*. Akan tetapi banyak ulama yang menyanggah terhadap pendapat ini.

Menurut mereka, pendapat ini tidak berlandaskan apa pun. Karena pada dasarnya, *fuqaha'* semenjak ulama *salaf* hingga seterusnya tidak ada yang menyaya-

takan 'urf digunakan pada perkataan, sedangkan 'adat digunakan pada perbuatan.¹⁴

Menurut penulis, di antara ketiga pendapat tersebut, penulis lebih condrong kepada pendapat pertama, yaitu yang menyatakan perbandingan ungkapan 'urf dan 'adat adalah sinonim. Walaupun pengertian keduanya secara lafadh ada sedikit perbedaan, akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang sakral yang dapat mempengaruhi kepada substansinya. Hanyasanya perbedaan tersebut timbul disebabkan oleh perbedaan yang muncul dari dua istilah ini yang didasari oleh berbagai macam versi definisi yang diungkapkan oleh para 'ulama. Sedangkan dalam prakteknya, para fuqaha' tidak membedakan kedua istilah tersebut, sebagaimana yang telah kita jumpai dalam kitab-kitab karangan ulama.

Dengan bahasa lain, perbedaan para *fuqaha'* hanyalah perbedaan dari segi ungkapannya saja (*khilaf lafdhiy*), bukan *khilaf ma'nawi* yang berarti (signifikan) di dalam penetapan hukum Islam. Kemudian, dari segi pembahasannya dalam kitab *turats*, para ulama sering kali menggabungkan keduanya, atau disebutkan salah satunya, akan tetapi tidak dibedakan salah satu tersebut dengan salah satu yang lain. Dan sering juga kita dapatkan penafsiran salah satunya dengan makna salah satu yang lain.

2. Relevansi 'Urf dengan Ijtihad

a. Kehujjahan 'Urf

Pada dasarnya, 'urf merupakan salah satu sumber hukum yang diperhatikan oleh para imam *mujtahid* ketika melakukan *istimbat* hukum. Hal ini didasari oleh beberapa dalil yang menunjuki kepada kehujjahannya 'urf sebagai sumber hukum, baik itu merupakan dari Alquran maupun

¹³Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al-'Adat fi Ra'yi al-Fuqaha'...*, h. 10.

¹⁴Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al-'Adat fi Ra'yi al-Fuqaha'...* h. 11

Hadis. Dalil kehujjahan 'urf di dalam Alquran di antaranya ialah surat Al-A'raf ayat 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf: 199).

Maksud dari kata العرف di dalam ayat tersebut ialah العرف yang bermakna sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Secara dhahir kita dapat memahami bahwa Allah SWT memerintahkan nabinya secara tegas, yaitu dengan shigat amar untuk mengambil 'urf sebagai salah satu 'itibar atau sumber hukum di dalam syari'at. Sehingga, jikalau tidak diambilkan 'urf tersebut, maka sia-sialah perintah tersebut.¹⁵

Syihab ad-Din al-Qurafi al-Maliki pernah berkomentar dalam kitabnya, *al-Furuq* ketika menyikapi pendapat al-Syafi'i pada masalah perselisihan suami istri tentang kepemilikan harta benda. Menurut al-Syafi'i, pada permasalahan tersebut perkataan yang diakui ialah perkataan orang yang memiliki saksi, pada masalah ini Syihab ad-Din al-Qurafi al-Maliki berko-

لنا قوله تعالى "خذ العفو وأمر بالعرف" فكل ما شهدت به العادة قضى به لظاهر هذه الآية إلا ان يكون هناك

بينة

"Kita memiliki firman Allah Ta'ala "jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf" maka setiap permasalahan yang dapat dijadikan saksi 'adat niscaya akan diputuskan hukum dengannya, karena dhahir ayat ini, kecuali bahwa di sana ada saksi manusia."

Alauddin pernah dalam satu kitab membuat judul "pemutusan hukum yang didasari dengan 'urf dan 'adat"

الباب الثامن والعشرون في القضاء بالعرف والعادة، قال

الله تعالى "خذ العفو وأمر بالعرف"

"Bab yang ke dua puluh delapan pada menyatakan pemutusan hukum yang didasari dengan 'urf dan 'adat, Allah Ta'ala berfirman "jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf."

Al-Sya'rani juga pernah berkata dalam kitabnya *Tanbih al-Mugtarin*:

ومن اخلافهم اي السلف الصالح توقفهم عن كل فعل

او قول حتى يعرفوا ميزانه على الكتاب و السنة او

العرف، لأن العرف من جملة الشريعة، قال الله تعالى خذ

العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.¹⁶

"Sebagian dari budi pekerti salaf as-shaleh adalah berhentinya mereka dari pada tiap-tiap perbuatan atau perkataan sampai mereka mengetahui pertimbangannya dari Alquran dan Hadis atau 'urf, karena tradisi termasuk bagian dari pada syari'at. Allah SWT berfirman "jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Dari beberapa kutipan ulama di atas, kita dapat mengetahui bahwa 'urf merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan sebagai sumber hukum di dalam syari'at Islam. Dari kutipan di atas kita juga dapat mengetahui bahwasanya kehujjahan 'urf tertera langsung di dalam Alquran, tepatnya yaitu surat al-A'raf ayat: 199. Kemudian, sebagian para ulama juga berhujjah pada surat Al-Maidah ayat 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ

¹⁵Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al-'Adat fi Ra'yi al-Fuqaha'*....., h. 23.

¹⁶Imam Asy-Sya'rani, *Tanbih al-Mugtarin*, (t.k: ttp, t.t), h. 22.

"Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur." (QS. Al-Maidah: 6).

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa, Allah SWT tidak akan menyulitkan hambanya. Sebagian para ulama mengambil kesimpulan bahwa tradisi atau kebiasaan yang telah berlaku di kalangan masyarakat tidak harus dihilangkan, karena hal tersebut dapat berefek kepada menyulitkan hambanya. Karena pada dasarnya, sesuatu yang telah melekat di kalangan masyarakat akan sulit dihilangkan begitu saja, sedangkan Allah SWT telah menyatakan tidak akan menyulitkan hambanya. Akan tetapi, dalam hal ini bukan berarti semua kebiasaan tersebut dapat dijalankan semuanya, melainkan kebiasaan-kebiasaan yang mendapat izin dari syari'at saja, atau yang memenuhi kriteria 'urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Kehujjahan 'urf tidak hanya dari Alquran, akan tetapi kehujjahannya juga terdapat di dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Ya'la dan Hakim:

قال عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء (رواه احمد و ابو يعلى و الحاكم)

"Abdullah bin Mas'ud berkata "sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, maka sesuatu tersebut baik pula di sisi Allah. Dan sesuatu yang dianggap jelek oleh umat Islam, maka sesuatu tersebut jelek pula di sisi Allah." (HR. Ahmad dan Abu Ya'la dan Hakim).

Jalaluddin As-Suyuti pernah menukilkan komentar yang dikeluarkan oleh al-'Alai dalam *Al-Asybah wa an-Nadhair fi*

Qawa'idi wa Furu'i Fiqh asy-Syafi'iyyah, Al-'Alai' mengungkap dirinya tidak pernah menemukan hadis tersebut yang berstatus *marfu'* dalam kitab hadis apapun. Akan tetapi, beliau juga tidak mendapatkan hadis tersebut dengan *sanad* yang *dha'if* sesudah memeriksanya dengan teliti. Hanyasanya, hadis tersebut merupakan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang berstatus *mauquf*. Kendati demikian, hadis tersebut tetap boleh dijadikan sebagai hujjah di dalam mazhab Syafi'i.¹⁷ Akan tetapi, menurut sebagian ulama, seperti perkataan al-'Aini dalam kitabnya *Syarh al-Hidayah* dan Fakhrurrazi dalam kitabnya *At-Tafsir al-kabir* bahwasanya hadis tersebut dinisbatkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga hadis tersebut dinamakan *hadis marfu'*.¹⁸

Dalam hadis tersebut dijelaskan sesuatu yang dianggap oleh umat Islam baik, maka sesuatu tersebut juga baik di sisi Allah SWT, dalam artian Allah SWT akan menghukumnya dengan baik. Sehingga perkara tersebut dianggap sebagai syari'at dan benar untuk dijalankan, karena Allah tidak membenarkan perkara yang tidak boleh dijalankan. Hal ini tidak mengecualikan 'urf atau 'adat. 'Urf atau 'adat merupakan salah satu dari pada afraad perkara yang dianggap baik oleh umat Islam. Sehingga, 'urf dan 'adat dapat dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian, di samping hadis yang telah penulis sebutkan di atas ada juga hadis pendukung lain yang mengarah kepada permasalahan 'urf, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

¹⁷Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nadhair fi Qawa'idi wa Furu'i Fiqh asy-Syafi'iyyah*, (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turats, 2009), h. 124-125.

¹⁸Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al-'Adat fi Ra'yi al-Fuqaha'*..., h. 23.

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
"يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا" (رواه البخاري
والمسلم)

"Dari Anas bin Malik dari nabi SAW bersabda
"mudahkanlah oleh kalian dan jangan kalian
mempersulit, dan sampaikanlah kabar gembira
dan jangan membuat mereka tidak suka." (HR.
Al-Bukhari dan Al-Muslim).

Dalam hadis ini nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan dakwah, kita harus bersikap memudahkan dan jangan mempersulit keadaan, begitu juga kabar yang kita sampaikan kepada si pendengar, nabi menganjurkan kepada kita untuk menyampaikan kabar gembira dan jangan membuat para pendengar merasa takut. Ini merupakan metode dakwah yang sangat tepat diterapkan sebagaimana yang telah dijalankan oleh nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut mereka dari dulu hingga sekarang. Dari makna ini dapat dipahami bahwa 'urf boleh dijalankan. Karena menolak 'urf merupakan hal yang mempersulit dan membuat mereka merasa tidak suka terhadap Islam.

Menurut Imam Asy-Syatibi, kehujjahan 'urf juga datang dari *ijma'*. Yakni, *ijma'* ulama mengatakan bahwa salah satu fungsi dari pensyar'atan ialah menjaga kemaslahatan manusia. Sehingga, untuk mewujudkan maslahat ini tentunya harus diperhatikan juga kepada 'urf. Karena pada dasarnya. Mendobrak 'urf membawaki kepada pemberatan kepada manusia yang ujung-ujungnya akan hilang yang namanya kemaslahatan manusia itu sendiri.

Dari dalil-dalil di atas, maka kita dapat memahami bahwa 'urf bukanlah

sesuatu yang mendobrak terhadap syari'at yang telah ada di dalam agama Islam, sehingga tidak ada pencegah untuk menerapkan konsep 'urf di dalam *ijtihad*. Oleh karena demikian, maka 'urf sangatlah layak diterapkan di dalam *ijtihad*, karena 'urf sangat relevan dengan *ijtihad*.

b. Aspek Relevansi 'Urf dengan Ijtihad

Pada dasarnya, hukum fikih terbagi kepada dua. Yaitu, hukum *al-tsawabit* (tetap) dan hukum *al-mutaghayyirat* (berubah). Adapun maksud dari hukum *al-tsawabit* dan hukum *al-mutaghayyirat*, Syeikh Wahbah al-Zuhayli pernah mengungkapkan hal tersebut dalam kitabnya *Subul al-Istifadat*:

الثوابت او الأحكام الأساسية: فهي المنصوص عليها
صراحة في النصوص الشرعية من القرآن و السنة
النبوية، القطعية، الظنية التي تقرر مبدأ عامة حكمة غير
معلل بعللة المصلحة، او اقرار عرف معين او مؤقت
لفترة زمنية محددة

"Al-Tsawabit atau hukum-hukum asas adalah hukum-hukum yang dinashkan secara sharih di dalam nash-nash syar'i, yaitu Alquran dan As-sunnah. Baik yang qath'i maupun dhanni yang memiliki asas yang umum ataupun hikmah yang tidak di'illatkan dengan 'illat mashlahah atau menetapkan 'urf yang spesifik atau jangka masa yang telah ditentukan."

المتغيرات من المسائل او القابلة للتغير: فهي الأحكام
الاجتهادية المبنية على قاعدة او مصدر القياس او رعاية
المصلحة

"Al-Mutaghayyirat dari segala masalah atau yang menerima bagi perubahan adalah hukum-hukum *ijtihad*iyah yang berlandaskan kaidah atau *qiyas* atau menjaga mashlahah."¹⁹

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Subul al-Istifadat min an-Nawazil wa al-Fatawa wa al-'Amal al-Fiqhi*, (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001), h. 21.

Syir 'Ali Zharifi juga pernah mendefinisikan pengertian *tsawabit* dan *mutaghayyirat* dalam kitabnya *al-Tsawabit wa al-Mutaghayyirat* sebagai berikut:

الثوابت: الأحكام الشرعية العملية التي دلت عليها أدلة
مقطوعة الثبوت و الدلالة باتفاق الفقهاء و عريت عن
بناء على متغير²⁰

"Al-tsawabit adalah hukum-hukum syara' yang 'amali yang berdalil qath'iyuts tsubut dan qath'iyut dilalah dengan kesepakatan pada fuqaha' dan terjaga dari hal-hal yang dapat merubahkannya."

المتغيرات: الأحكام الشرعية العملية التي دلت عليها
أدلة ظنية الثبوت او الدلالة و أنيطت بمتغير

"Al-mutaghayyirat adalah hukum-hukum syara' yang 'amali yang berdalil dhanniyyat tsubut ataupun dhanniyyat dilalah dan didasari atas hal-hal yang dapat merubahnya."

Berpijak dari pengertian *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat* yang telah didefinisikan oleh dua ulama diatas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa:

1. *Al-Tsawabit* adalah hukum-hukum yang dinashkan secara sharih, sedangkan *Al-Mutaghayyirat* adalah hukum-hukum yang *ijtihadiyyat*.
2. *Al-Tsawabit* adalah masalah-masalah yang *qath'I*, sedangkan *Al-Mutaghayyirat* adalah masalah-masalah *dhanni*.
3. *Al-Tsawabit* adalah hukum-hukum yang tidak didasari atas hal-hal yang dapat merubahkannya, sedangkan *Al-Mutaghayyirat* adalah hukum-hukum yang didasari atas hal-hal yang dapat merubahkannya.

Dari pembagian hukum kepada *Al-Tsawabit* dan *Al-Mutaghayyirat*, maka

kita dapat mengetahui bahwa *Al-Mutaghayyirat* merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai aspek relevansinya 'urf dengan ijtihad. Karena, 'urf merupakan salah satu pertimbangan yang digunakan dalam konsep perubahan hukum. Wahbah al-Zuhayli pernah mengatakan dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum yang didasari oleh perubahan tempat, zaman dan keadaan ialah: (1) perubahan 'urf, (2) perubahan kemaslahatan umat, (3) untuk menjaga *dharurah* (keniscayaan), (4) kerusakan akhlak umat manusia dan lemahnya pemahaman agama, (5) perubahan tatanan sosial masyarakat.²¹

Kedudukan 'Urf dalam Lintas Mazhab Fikih

Para ulama mazhab menyepakati, bahwasanya 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Syeikh Wahbah al-Zuhayli pernah menyatakan hal tersebut dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*:

اتفاق الفقهاء على ان العرف دليل او مصدر من مصادر

التشريع الاسلامي²²

"Sepakat para fuqaha bahwasanya 'urf adalah dalil atau salah satu sumber hukum dari segala sumber hukum Islam."

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh salah seorang guru besar *ushul fiqh* di Universitas Al-Azhar Mesir, yaitu At-Tayyib Khudari as-Sayyid dalam kitabnya *Fi al-Ijtihad Ma La Nashsha Fih* bahwa keempat imam mazhab fiqh menggunakan konsep 'urf di dalam *ijtihadnya*, akan tetapi di antara empat mazhab tersebut, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dikenal lebih banyak menggunakan konsep 'urf sebagai sumber hukum ketimbang mazhab Syafi'i

²⁰Syir 'Ali Zharifi, *al-Tsawabit wa al-Mutaghayyirat*, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah wa Qanun, Universitas Islam Internasional Islamabad 2005-2006, h. 16.

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*..., Jld. II, h. 1116.

²²Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*..., h. 110.

dan mazhab Hanbali, kemudian mazhab Hanbali lebih banyak ketimbang mazhab Syafi'i. Oleh karena perbedaan tersebut, makanya sumber hukum 'urf dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum yang diperselisihkan.

Dalam mazhab Hanafi, sumber-sumber hukum yang digunakan ketika *ijtihad* adalah:

1. Alquran
2. Sunnah/Hadis yang shahih dan yang masyhur
3. *Ijma'* sahabat nabi
4. *Qiyas*
5. *Istihsan*.²³

Dilihat dari sumber hukum yang tertera di atas, maka 'urf bukanlah salah satu sumber hukum dalam mazhab Hanafi. Akan tetapi, untuk menerapkan konsep 'urf di dalam *ijtihad*nya, Abu Hanifah mempraktekkan 'urf sebagai salah satu sumber hukum dengan cara memasukkannya dalam konsep *istihsan*, dalam konsep *istihsan* tersebut 'urf dimasukkan ke dalam istilah yang dikatakan dengan *istihsan al-'urf*.

Sampai sini kita dapat mengetahui bahwa 'urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri dalam mazhab Hanafi, melainkan 'urf dikembalikan ke dalam dalil lain yang shahih, yaitu *istihsan*.²⁴

Untuk membuktikan penggunaan metode 'urf dalam *ijtihad* mazhab Hanafi, maka hal ini dapat kita ketahui melalui penetapan hukum yang mereka tetapkan yang berlandaskan kepada 'urf. Misalnya, dalam kitab fiqh mazhab Hanafi kita sering mendapati bahwa apabila dua orang yang saling berdakwa tentang hak dengan tanpa diiringi oleh saksi dari kedua pihak, maka dimenangkan oleh pihak yang didukung oleh 'urf.

وفي فقه الحنفية احكام كثيرة مبنية على العرف, منها
اذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما فالقول لمن
يشهد له العرف²⁵

"Dan di dalam kitab fiqh mazhab Hanafi banyak sekali hukum-hukum yang disandarkan kepada 'urf. Sebagian diantaranya ialah, apabila dua orang yang saling berdakwa berbeda pendapat dan keduanya tanpa memiliki saksi, maka perkataan yang diterima ialah perkataan orang yang didukung oleh 'urf."

Dalam kitab *Badai' ash-Shanai' Fi Tartibi asy-Syarai'* yang merupakan salah satu kitab dalam mazhab Hanafi dijelaskan bahwasanya nafkah yang diterima seorang anak tergantung kepada 'urf, tidak dengan kadar yang sudah ditentukan.

وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُطْلَقًا عَنِ التَّقْدِيرِ فَمَنْ قَدَّرَ فَقَدْ خَالَفَ النَّصَّ
وَلِإِنَّهُ أَوْجَبَهَا بِاسْمِ الرِّزْقِ وَرِزْقُ الْإِنْسَانِ كِفَايَتُهُ فِي
الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ كَرِزْقِ الْقَاضِي وَالْمُضَارِبِ²⁶

Menurut Abu Yusuf (salah satu pembesar ulama mazhab Hanafi), hukum yang disandarkan kepada 'urf akan berubah tergantung kepada 'urf yang berlaku pada masanya atau pun 'urf yang baru. Yakni, hukum tersebut akan mengikuti perkembangan 'urf yang bersangkutan, tidak mesti dengan 'urf yang lama, pendapat ini sama seperti pendapat kebanyakan ulama, bahkan dari mazhab yang berbeda. Adapun menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, hukum yang disandarkan kepada 'urf tetap harus berpegang kepada 'urf yang lama, tidak boleh mengikuti perkembangan 'urf tersebut.

²³Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), h. 140.

²⁴Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al-'Adat fi Ra'yi al-Fuqaha'.....*, h. 33.

²⁵Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh....*, h. 80.

²⁶*Badai' ash-Shanai' Fi Tartibi asy-Syarai'*, Jld. VIII, (t.k: ttp, t.t), h. 171.

Imam Malik dalam berijtihad tentunya memiliki sumber-sumber hukum tersendiri. Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik ketika berijtihad ialah:

1. Alquran
2. Hadis
3. *Ijma'* amalan ahli Madinah
4. *Qiyas*
5. *Maslahah mursalah*²⁷

Dari kelima sumber hukum yang tertera di atas, memang *'urf* tidak tercantum namanya. Akan tetapi, Imam Malik tidak meninggalkan konsep *'urf* ketika beliau berijtihad. Hal tersebut dapat kita lihat melalui *ijma'* amalan ahli Madinah. Karena pada dasarnya, dalam penerapan sumber hukum amalan ahli Madinah termasuk kepada kebiasaan-kebiasaan ataupun *'urf* yang dikerjakan oleh ahli Madinah. Sehingga jelas sekali penggunaan metode *'urf* digunakan oleh Imam Malik dalam berijtihad.

Sama seperti Imam Hanafi, Imam Malik tidak menjadikan *'urf* sebagai dalil yang berdiri sendiri, melainkan dimasukkan ke dalam dalil shahih yang lain, yaitu *ijma'* amalan ahli Madinah.²⁸

Salah satu contoh penerapan *'urf* dalam masalah fiqh mazhab Maliki ialah, Imam Malik tidak memberlakukan hukum *khiyar* (hak untuk memilih) dalam transaksi jual beli. Padahal Imam Malik sendiri merupakan periwayat hadis yang menyatakan tentang kebolehan *khiyar* dalam transaksi jual beli sebelum si penjual dan si pembeli berpisah. Alasan yang menyebabkan Imam Malik tidak mempraktekkan sebagaimana pemahaman dari hadis tersebut adalah karena pemahaman hadis tersebut tidak dipraktekkan oleh masyarakat Madinah, atau berbeda

dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Madinah, sehingga Imam Malik tidak menerapkan sebagaimana pemahaman dari hadis dan beralih kepada *'urf* masyarakat Madinah. Kemudian, Imam Malik mentakhsiskan surat al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya, dalam permasalahan ini beliau mengecualikan para syarifah (keturunan nabi Muhammad SAW yang berjenis kelamin perempuan), karna kebiasaan para syarifah pada umumnya tidak menyusui. Sehingga, menurut Imam Malik para syarifah tidak diwajibkan menyusui anaknya. Imam Qurtubi pernah menukilkan pendapat Imam Malik yang bersangkutan dengan masalah tersebut yang bunyinya:

ان المرأة الشريفة لا ترضع بناء على العرف وهو يوجب الرضاع على غيرها²⁹

"Sesungguhnya perempuan syarifah tidak wajib menyusui, karna berpijak kepada *'urf*. Padahal menyusui tersebut diwajibkan kepada perempuan selain syarifah."

Imam Ahmad bin Hanbal ketika berijtihad untuk mengeluarkan satu-satu fatwa tentunya juga memiliki sumber-sumber hukum, sama seperti halnya dengan imam-imam mujtahid yang lain. Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika berijtihad ialah:

1. Alquran
2. *Ijma'* sahabat nabi
3. Hadis, termasuk hadis *dha'if*
4. *Qiyas*³⁰

Akan tetapi, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menafikan Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan

²⁷Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*.... h. 140.

²⁸Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al-'Adat fi Ra'yi al-Fuqaha'*.... h. 33.

²⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Jld. III, (tk: ttp, t.t), h. 161.

³⁰Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Madzhab Syafi'i*.... h. 140.

'urf ketika beliau berijtihad. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya contoh hukum yang disandarkan kepada 'urf oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya, permasalahan *jaihah*.

Akan tetapi, penulis belum menemukan *nash* kitab turats yang menjelaskan tentang cara mengembalikan 'urf ke dalam salah satu dalil yang shahih. Namun menurut hemat penulis, 'urf dalam mazhab Hanbali bisa dimasukkan ke dalam dalil *ijma'* sahabat nabi.

Kedudukan 'Urf dalam Mazhab Syafi'i

1. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap 'Urf

Pada dasarnya, sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau berijtihad atau mengeluarkan hukum ialah:

1. Alquran
2. Hadis
3. *Ijma'* para mujtahid
4. *Qiyas*³¹

Adapun mengenai kehujjahan 'urf disisi Imam Syafi'i, penulis belum menemukan *nash* kitab yang sharih menyatakan bahwa Imam syafi'i menjadikan 'urf sebagai salah satu sumber hukum disisinya. Bahkan dalam kitab *Ar-risalah* yang merupakan kitab ushul fiqh terkemuka yang berisi tentang metodologi penetapan hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i pun tidak penulis jumpai *nash* yang menyatakan hal tersebut. Akan tetapi, dalam ijtihadnya Imam Syafi'i untuk mengeluarkan hukum beliau juga sangat memperhatikan kepada 'urf. Hal ini dapat kita ketahui melalui pengakuan para ulama pengikutnya, diantaranya ialah perkataan Imam Rafi'i yang dikutip oleh Mushtafa al-Qalyubi dalam kitabnya *al-Irtiyadh*:

الشافعي يتبع مقتضى اللغة تارة و ذلك عند ظهورها و شمولها و هو الأصل و تارة يتبع العرف اذا استمر و اطرده³²

"Imam Syafi'i ketika berijtihad terkadang beliau mengikuti maksud dari bahasa, yaitu ketika bahasa tersebut jelas dan mencakupinya, ini merupakan metode pertama. Terkadang Imam Syafi'i mengikuti 'urf seandainya 'urf tersebut tetap dan berlaku umum."

Kemudian perkataan Mushtafa al-Qalyubi dalam kitab yang sama:

ولكن الشافعي قد يأخذ بالعرف في ترتيب الأحكام على كلام الناس³³

"Dan tetapi Imam Syafi'i kadang-kadang beliau mengambil 'urf pada mengatur hukum kepada kalam manusia."

Di samping pengakuan para ulama, ketika kita mempelajari *qawa'id al-fiqhiyyah* mazhab Syafi'i, kita sering sekali mendapatkan kaidah العادة محكمة. kaidah ini merupakan salah satu kaidah asas atau dasar di dalam *qawa'id al-fiqhiyyah* mazhab Syafi'i. Kaidah-kaidah tersebut merupakan hasil dari pemahaman yang diambil dari *nash* kitab atau sunnah. Adapun ulama yang pertama sekali merumuskan kaidah-kaidah ini ialah Aba Thahir ad-Dabbas, beliau merupakan seorang imam yang bermazhab Hanafi yang tinggal di Maroko. Pada mulanya, beliau mengembalikan segala masalah hukum fiqh mazhab Hanafi kepada tujuh belas kaidah. Kemudian setelah beliau perdalam segala kasus-kasus fiqh dalam mazhab Hanafi, maka beliau menyedikitkan kaidah tersebut hingga menjadi tujuh kaidah dasar saja.³⁴

³¹Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Madzhab Syafi'i*..., h. 140.

³²Mushtafa al-Qalyubi asy-Syafi'i, *Al-Irtiyadh Fi al-Takhrij al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ihsan, t.t), h. 175.

³³Mushtafa al-Qalyubi asy-Syafi'i, *Al-Irtiyadh Fi al-Takhrij al-fiqh*..., h. 175.

³⁴Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nadhair fi Qawa'idi wa Furu'i Fiqh asy-Syafi'iyyah*.... h. 17

Qadhi Abu Sa'id berkata bahwa ketika kaidah-kaidah tersebut sampai kepada Qadhi Husain (ulama mazhab Syafi'i), beliau terinspirasi untuk membuat kaidah-kaidah yang mengembalikan segala masalah-masalah fiqh mazhab Syafi'i kepada kaidah-kaidah tersebut. Singkat cerita akhirnya beliau menyimpulkan bahwa segala masalah-masalah fiqh dalam mazhab Syafi'i kembali kepada empat kaidah dasar, yaitu:

1. اليقين لا يزال بالشك

Pijakan dari kaidah ini ialah hadis nabi Muhammad SAW:

ان الشيطان ليأتي أحدكم و هو في صلاته فيقول له

أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

"Sesungguhnya syaithan ia akan datang salah seorang dari kalian yang sedang mengerjakan shalat, maka syaithan tersebut akan berbisik kepada orang tersebut "engkau telah berhadass" maka jangan berpaling sehingga terdengar suara atau mencium baunya."

2. المشقة تجلب التيسير

Pijakan kaidah ini ialah firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan dia tidak menjadikan kesukaran dalam beragama kepadamu."

3. الضرر يزال

Pijakan kaidah ini ialah hadis nabi Muhammad SAW:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan di sendiri, dan membahayakan pada orang lain."

4. العادة محكمة³⁵

Pijakan kaidah ini ialah hadis nabi Muhammad SAW:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه

المسلمون سيئا فهو عند الله سيء

"Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, maka sesuatu tersebut baik pula di sisi Allah. Dan sesuatu yang dianggap jelek oleh umat Islam, maka sesuatu tersebut jelek pula di sisi Allah."

Menurut sebagian ulama yang lain, kaidah-kaidah dasar dalam mazhab Syafi'i bukan hanya empat, melainkan ada lima kaidah, yaitu dengan adanya penambahan kaidah *الأمور بمقاصدها*.³⁶ Adapun sumber pijakan kaidah ini ialah hadis nabi SAW:

انما الأعمال بالنيات

"Hanyasanya sah suatu perbuatan tergantung pada niatnya."

Dari adanya penggunaan kaidah *العادة محكمة* sebagai salah satu daripada kaidah dasar dalam penelitian hukum mazhab Syafi'i, maka dari sini nampak bahwasanya mazhab Syafi'i tidak mengabaikan 'urf atau 'adat sebagai salah satu pijakan hukum, bahkan 'urf atau 'adat merupakan sesuatu yang dianggap istimewa dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi, 'urf atau 'adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri, hanyasanya 'urf memiliki kontribusi dalam menyikapi nash kitab dan sunnah. Abdul Wahhab Khalaf menyatakan dalam kitabnya *Ilmu al-Ushul al-Fiqh* bahwasanya,

و العرف عند التحقيق ليس دليلا شرعيا مستقلا

فيخصص به العام و يقيد به المطلق

"Urf secara mendalam bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri, , sehingga boleh ditakhsishkan nash yang umum dengannya

³⁵Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nadhair fi Qawa'idi wa Furu'i Fiqh asy-Syafi'iyyah...*, h. 17-18.

³⁶Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Makki, *Al-Fawaid al-Janiyyah Hasyiyah al-Mawahib al-Sanniyyah Syarh al-Faraid al-Bahiyah...*, h. 91.

dan mengkaitkan nash yang global dengannya."

Salah satu kaidah populer yang sering kita jumpai dan dengar dalam ilmu *ushul fiqh* yang menyatakan kedudukan atau fungsi dari 'urf ialah kaidah:

ما ورد به الشرع مطلقا ولا ظابط له فيه ولا في اللغة

يرجع فيه الى العرف

"Sesuatu yang didatangkan oleh syara' secara global dan tidak ada ketentuan tertentu baginya pada syara' dan tidak ada pula pada bahasa, maka perkara tersebut dikembalikan kepada 'urf."

Adapun kaidah yang semakna dengan kaidah barusan yang di atas ialah kaidah:

ما لا ظابط له لغة وشرعا يرجع الى العرف

"Sesuatu yang tidak ada batasan pada bahasa dan syara', maka sesuatu tersebut dikembalikan kepada 'urf."

Dari kaidah di atas, kita dapat memahami bahwa 'urf sangat berperan penting atau bahkan menjadi rujukan utama ketika sebuah perkara tidak dijelaskan secara detail pada bahasa dan syara'. Sehingga, bagaimanapun cara kita tidak bisa menolak 'urf sebagai salah satu rujukan hukum.

Salah satu hal yang masyhur dari penerapan 'urf yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sendiri ialah metode *istiqra'* (induksi) yang dilakukannya pada sabagian wanita Arab yang diterapkan pada masalah batasan-batasan haid dan nifas, karena pada dasarnya tidak ada ketentuan nash yang pasti baik dari Alquran maupun dari hadis yang menjelaskan tentang batasan-batasan usia haid dan nifas.

Istiqra' (induksi) sendiri dalam istilah ialah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus untuk menetapkan sebuah hukum. Dalam bahasa Arab, *istiqra'* diartikan dengan:

عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر

يشمل تلك الجزئيات

"Ibarat daripada memeriksa perkara afraad dengan tujuan menghukumkan kepada perkara yang mencakupi pada segala afraadnya."

Dalam bahasa Arab, *istiqra'* terbagi kepada dua, yakni *istiqra' tam* dan *istiqra' naqish*. *Istiqra' tam* ialah *istiqra'* yang dilakukan melalui pemeriksaan pada seluruh afraadnya, sedangkan *istiqra' naqish* ialah *istiqra'* yang dilakukan pada sebagian afraadnya walaupun pada sebagian yang kecil.

Tidak hanya Imam Syafi'i, penerapan 'urf juga sering dilakukan oleh pembesar-pembesar pengikut Imam Syafi'i. Hal ini terbukti dari *nash-nash* kitab karangan mereka, diantaranya:

1. Penerapan 'urf oleh Nawawi. Pada masalah transaksi jual beli terdapat salah satu istilah, yaitu khiyar majlis. Masa berlakunya khiyar majlis ini selama belum berpisah si penjual dengan si pembeli dari majlis terjadinya transaksi tersebut. Adapun tinjauan sudah berpisah atau belum, Imam Nawawi menyatakan dalam kitabnya *Minhaj al-Thalibin* bahwa:

ويعتبر في التفرق العرف

"Terjadinya perpisahan ditinjau pada 'urf."

2. Penerapan 'urf oleh Khatib asy-Syarbini. Pada masalah menghidupkan tanah mati, tata cara menghidupkan tanah mati ialah dengan sekira-kira tujuan. Adapun tujuan ini rujukannya ialah 'urf. Dalam karyanya Mughni al-Muhtaj, beliau mengatakan:

ويختلف الاحياء بحسب الغرض) و الرجوع
فيه الى العرف فإن الشرع اطلقه ولا حد له في

اللغة فيرجع فيه اليه

“(Dan berbedalah metode menghidupkan tanah mati dengan sekira-kira maksud) dan rujukannya ialah kepada ‘urf. Karena sesungguhnya syara’ mengglobalkannya dan tidak membuat batasan pada bahasa, sehingga rujukannya ialah kepada ‘urf.”

3. Penerapan ‘urf oleh Nawawi al-Bantani. Pada masalah perbuatan yang dianggap banyak yang dapat menyebabkan batal shalat, perkiraan banyak atau sedikitnya perbuatan tersebut menurut Syeh Nawawi al-Bantani rujukannya ialah kepada ‘urf. Dalam kitabnya *Nihayat az-Zain* Nawawi al-Bantani mengatakan bahwa:

ان ضابط الكثرة العرف فما يعده الناس كثيرا

يضر

“*Sesungguhnya patokan banyak ialah ‘urf, sehingga apa saja yang dianggap oleh manusia banyak maka itu akan memberi mudharat (membatalkan shalat).*”

Dari paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Imam Syafi’i dan para pengikutnya sangat menganggap penting terhadap peran ‘urf sebagai pembentuk hukum Islam. Sehingga mereka tidak mengabaikan kedudukan ‘urf tersebut. Akan tetapi, perlu diketahui pula bahwa tidak semua ‘urf dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. ‘urf yang dijadikan pijakan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama *ushul fiqh*. Sehingga dalam

prakteknya terdapat ‘urf yang dapat dijadikan pijakan hukum dan ‘urf yang tidak dapat dijadikan sebagai pijakan hukum.

Wahbah al-Zuhayli dalam *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* pernah mengatakan bahwa:

ان جعل العرف مبني للأحكام او دليلا و حجة في
الشرعية يتطالب توافر ظوابط او شروط اربعة ذكرها

علماء الأصول³⁷

“*Sesungguhnya menjadikan ‘urf sebagai pondasi bagi hukum, atau dalil dan hujjah dalam syari’at dituntutkan harus menyempurnakan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang empat yang telah disebutkan oleh ulama ushul fiqh.*”

Adapun ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut ialah:

1. ‘Urf tersebut berlaku secara universal. Artinya, ‘urf tersebut harus berlaku dalam sekalian kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Syarat ini berlaku kepada ‘urf yang ‘amali maupun ‘urf lafdhi, pada ‘urf khas dan ‘urf yang ‘am.
2. ‘Urf tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut terlebih dahulu wujud sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya, terdapat satu kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

لا عبرة للعرف الطارى

“*Urf yang datang dikemudian hari tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.*”

3. ‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy...*, h. 120.

jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka 'urf tersebut tidak berlaku lagi.³⁸ Dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan 'urf tersebut tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

4. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'. Jadi 'urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara jelas melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

2. Contoh-contoh Kasus yang Dapat Diaplikasikan 'Urf

Adapun contoh-contoh permasalahan/kasus baru (*hadisah*) yang memungkinkan untuk kita terapkan 'urf sebagai jalur dalam penyelesaian hukumnya ialah:

- a. Para pengajar Alquran diperbolehkan untuk mengambil upah dari mengajarnya. Padahal, pada masa-masa terdahulu para ulama tidak memperbolehkan mengambil upah bagi para pengajar Alquran, hal ini disebabkan para pengajar Alquran pada masa-masa terdahulu mereka telah mendapatkan tunjangan dari Baitul Mal, sehingga tidak layak lagi bagi mereka untuk mengambil upah

dari para pelajarnya. Berbeda halnya dengan masa sekarang, Baitul Mal tidak lagi menyediakan tunjangan bagi para pengajar Alquran. Sehingga para ulama berfatwa bahwa diperbolehkannya mengambil upah bagi mereka dari pengajarannya.³⁹ Menurut sebagian ulama, hukum yang sama juga dapat diberlakukan kepada para imam shalat dan para *mu'adzin* yang bertugas di sebuah masjid. Sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk mengambil upah dari jerih kerjanya. Akan tetapi, bila seandainya pada masa yang akan datang Baitul Mal kembali menyediakan upah bagi mereka, maka tidak layak lagi bagi mereka untuk mengambil upah dari pekerjaan mereka.

- b. Ketika diithlaqkan "*tsaman*" dalam sebuah muamalat maka akan dihamalkan kepada *ghalib* akad. Oleh karena demikian, ketika berlaku 'urf dengan mata uang tertentu maka ithlaq tersebut akan dihamalkan kepada mata uang tersebut, dan ketika 'urf dalam pembayaran telah berubah kepada bentuk mata uang yang lain maka pembayaran pun dilakukan dengan mata uang yang lain tersebut.⁴⁰ Menurut para fuqaha' terdahulu, jika seseorang berencana akan membelikan sebuah rumah yang memiliki beberapa kamar, maka memada baginya dengan hanya memperhatikan salah satu kamar dari rumah tersebut. Hal ini dikarenakan rumah-rumah orang terdahulu dibangun hanya dengan

³⁸Izzuddin ibn 'Abd Salam, *Qawa'id al-Qur'an Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), h. 178.

³⁹Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Jld. II..., h. 1117.

⁴⁰Al-Qarafi, *al-Ihkam Fi Tamyiz al-Fatawa 'An al-Ahkam*. (Aleppo: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1416 H). h. 218.

satu model kamarnya saja. Akan tetapi, ketika masa telah berganti, yang mana rumah dibangun ber-mode-model dengan tipe kamar yang berbeda-beda, baik dari segi ukuran dan variasinya, maka bagi seseorang yang berencana ingin membeli sebuah rumah yang terdiri dari beberapa kamar tidak lagi memada baginya dengan hanya memperhatikan kepada salah satu dari kamarnya saja. Hanyasanya orang tersebut diharuskan memperhatikan seluruh kamar dari rumah yang akan dibelinya.

- c. Diperbolehkan mengunci pintu-pintu masjid di luar waktu shalat. Sekalipun masjid merupakan bangunan yang dibangun untuk tempat ibadah secara umum yang dasarnya tidak layak diguncikan. Akan tetapi, untuk menjaga keamanan masjid dan barang-barang masjid dari pencurian, kerusakan dan hal-hal lain sebagainya, maka para ulama berpendapat bahwa hukum mengunci pintu masjid diperbolehkan. Karena mengingat pencuri zaman sekarang tidak lagi membedakan mana barang yang milik pribadi, mana yang milik umum, mana yang milik bersama dan mana yang milik Allah SWT.
- d. Diperbolehkan membangun bangunan-bangunan yang bermanfaat bagi agama dan Negara. Seperti madrasah, pondok pesantren, rumah sakit, universitas, departemen-departemen pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya. Walaupun bangunan-bangunan ini pada masa Rasulullah dan sahabat tidak dibangun, akan tetapi karena perkembangan zaman dan budaya

kehidupan yang semakin modern yang menuntut adanya bangunan-bangunan tersebut maka hukum membangun bangunan ini pun diperbolehkan demi kemaslahatan umum.

Inilah beberapa contoh dalam penyelesaiannya dapat diterapkan metode 'urf. Selain ini masih banyak kasus-kasus lain yang memungkinkan pula untuk diterapkannya metode 'urf sebagai langkah penyelesaiannya.

KESIMPULAN

1. Secara etimologi 'urf ialah kalimat *mashdar* yang bermakna nengenal, tetapi makna dari 'urf di sini dengan makna isim maful yaitu sesuatu yang dikenal. Adapun 'urf secara terminologi ialah sebuah perkara yang tersusun dari 4 unsur sebagai berikut:
 - a) Adanya perkataan atau perbuatan yang diketahui oleh manusia
 - b) Adanyan pengulangan kejadian yang terjadi dari perkataan atau perbuatan
 - c) Terjadinya perkataan atau perbuatan tersebut didasari oleh pemikiran dari akal yang sehat
 - d) Dapat diterima oleh tabiat yang normal.
2. Para ulama mazhab menyepakati bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Tidak ada salah satu di antara mereka yang menolak 'urf. Hanyasanya penerapannya saja yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan praktek yang mereka lakukan ketika mereka beistimbat menggali hukum Islam.
3. Sumber hukum pokok al-Syafi'i ialah Alquran, hadis, ijma, dan qiyas. Akan tetapi tidak berarti dirinya menolak selain 4 sumber tersebut. Sumber hukum lain yang imam syafii gunakan oleh al-Syafi'i ialah 'urf.

Akan tetapi *'urf* bukanlah dalil yang *istiqlal* (independen) dalam mazhab ini melainkan pengait, *mukhassis* atau syarat bagi nash-nash yang umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Jld. III, tk: ttp, t.t.
- Abu Al-Muzhaffar al-Sam'ani, *Qawathi' al-adillah fi ushul al-fiqh*, Jld. I, t.k: ttp, t.t.
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adat fi Ra'yi al-Fuqaha'*, Kairo: Dar al-Basair, 2004.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qarafi, *al-Ihkam Fi Tamyiz al-Fatawa 'An al-Ahkam*. Aleppo: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1416 H.
- Asy-Syarif Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Semarang: al-Haramain, t.t.
- Imam Asy-Sya'rani, *Tanbih al-Mugtarin*, t.k: ttp, t.t.
- Izzuddin ibn 'Abd Salam, *Qawa'id Alquran Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Jld. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nadhair fi Qawa'idi wa Furu'i Fiqh asy-Syafi'iyah*, Kairo: Dar at-Taufiqiyah li At-Turats, 2009.
- Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat RI, 2019.
- Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Makki, *Al-Fawaid al-Janiyyah Hasyiyah al-Mawahib al-Sanniyyah Syarh al-Faraid al-Bahiyyah*, t.k: Dar ar-Rasyid, t.t.
- Mushtafa al-Qalyubi asy-Syafi'i, *Al-Irtiyadh Fi al-Takhrij al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ihsan, t.t.
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006.
- Sunan Autad Sarjana dan Imam Kama-luddin Suratman, *Jurnal Tsaqafah, Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, November 2017.
- Syir 'Ali Zharifi, *al-Tsawabit wa al-Mutaghayyirat*, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah wa Qanun, Universitas Islam Internasional Islamabad 2005-2006.
- Wahbah az-Zuhaili, *Subul al-Istifadat min an-Nawazil wa al-Fatawa wa al-'Amal al-Fiqhi*, Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001.
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Zakariya al-Anshari, *Lubb al-Ushul*, Tarim: Rubat Tarim, t.t.